



INTERLEGALITY PERKAWINAN BEDA AGAMA VIS A VIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Noer Yasin¹, Musataklima², Ahmad Wahidi³

^{1,2} Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

³ Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri

Corresponding Author. Email: musa@svariah.uin-malang.ac.id

Submitted: 26-08-2023; Accepted: 07-11-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.389-402>

ABSTRAK

Polemik pernikahan beda agama bukanlah masalah baru di tataran hukum di Indonesia, terlebih dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 agar Pengadilan Negeri menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelaborasi dampaknya terhadap independensi hakim dan hak-hak konstitusional pelaku perkawinan, serta kedudukan SEMA tersebut jika dihadapkan pada hak-hak perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dan dibawa ke Indonesia. Penelitian ini dapat memperkaya wawasan mengenai wacana perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah, Pertama, SEMA dapat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri, di mana Mahkamah Agung merupakan salah satu aktor dari SEMA. Kedua, SEMA berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional pelaku perkawinan beda agama untuk mendapatkan kepastian hukum, kesamaan kedudukan di depan hukum, dan perlindungan hukum. Ketiga, SEMA dapat memicu terjadinya penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama yang akibat hukumnya harus diakui berdasarkan asas-asas hak yang berasal dari hukum asing, asas resiprositas, dan asas *comitas gentium*. Ketiga asas tersebut mendasari legalitas perkawinan beda agama sehingga memiliki legalitas transnasional. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung mencabut SEMA yang telah dikeluarkan.

Kata kunci: *Interlegality*; Perkawinan Beda Agama; Pencatatan Perkawinan

1. PENDAHULUAN

Di negara yang heterogen seperti Indonesia, yang dibangun di atas keberagaman dari ikatan primordial seperti suku, budaya, ras, dan agama, pernikahan beda agama sering terjadi. Menurut *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, sejak tahun 2005 jumlah pernikahan beda agama di Indonesia mencapai 1.425 pasangan.¹ Menurut data yang merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tahun 2007-2022 terdapat 73 salinan putusan pengadilan negeri yang terkait dengan pencatatan perkawinan beda agama. Artinya, permohonan pencatatan perkawinan beda agama sudah ada sejak tahun 2007. Sebanyak 94,5% (69) permohonan pencatatan perkawinan beda agama dikabulkan oleh Pengadilan Negeri.²

Peraturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini diatur dalam Pasal 35 huruf a jo. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya ditulis UU Adminduk) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 34 berisi tata cara pencatatan perkawinan.

1 Daud Risma et al., "Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. Hukum dan Masyarakat (Mei 2023): 140–50, <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i1>.

2 Eka Fitri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)" (n.d.).

Selanjutnya, Pasal 35 UU *Adminduk* menyatakan bahwa *Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi: (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan (b) perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.* Adapun yang dimaksud dengan “*Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*” adalah *perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama.* Pasal-pasal di atas memberikan jalan keluar secara eksplisit bagi perkawinan antar orang yang berbeda agama di Indonesia.

Setelah adanya UU *Adminduk*, kemungkinan untuk mengesahkan perkawinan beda agama sebenarnya semakin terbuka. Secara khusus, ada kemungkinan untuk mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama ke pengadilan negeri untuk mengeluarkan penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan mewajibkan pegawai catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut.

Namun, setelah permohonan pencatatan perkawinan beda agama dikabulkan, dan karena desakan dari berbagai kalangan terkait Pengadilan Negeri (PN) cenderung menerima permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang dianggap mengurangi pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia, meskipun untuk memutus perkara tersebut hakim menggunakan dasar hukum Administrasi Kependudukan. Terkait hal tersebut, diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

SEMA di atas menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama, hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: (a) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (b) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam tulisan ini, ada tiga permasalahan yang dikaji secara ilmiah, yaitu: pertama, bagaimana dampak SEMA terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia, kedua, bagaimana dampak SEMA terhadap hak-hak konstitusional pelaku perkawinan beda agama di Indonesia, dan ketiga, bagaimana pertentangan SEMA dengan akibat hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dan dibawa ke Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berusaha untuk menganalisis dan membahas isu hukum dengan menggunakan kerangka pemikiran hukum yang dibangun dari peraturan perundang-undangan³ dan konsep-konsep serta asas-asas dalam ilmu hukum,⁴ dalam hal ini mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini penting karena dengan memahami pandangan-pandangan/doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dampak SEMA terhadap independensi hakim dan hak-hak konstitusional pelaku perkawinan beda agama.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menggali dan menginventarisasi peraturan-peraturan dan doktrin-doktrin perkawinan beda agama yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini, seperti dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 1974, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama, dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Seluruh bahan hukum di atas kemudian dianalisis secara preskriptif, yaitu gabungan antara metode analisis deskriptif dan prediktif. Analisis deskriptif menggambarkan situasi tren perkawinan beda agama saat

3 Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 8–9, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

4 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

ini, sedangkan analisis prediktif memberikan prediksi dampak SEMA terhadap independensi kekuasaan dan hak-hak konstitusional pelaku perkawinan beda agama jika SEMA ditaati oleh para hakim.

3. PEMBAHASAN

3.1 Dampak SEMA Bagi Independensi Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Menurut Shimon Shetreet,⁵ Independensi dapat didefinisikan dalam berbagai aspek, seperti: (a) independensi *substantif*, yaitu independensi dalam aspek memutus suatu perkara yang diajukan kepada kekuasaan kehakiman. Independensi substantif mengacu pada independensi fungsional atau keputusan hakim untuk mengambil keputusan tanpa tunduk pada tekanan internal maupun eksternal. Aspek substantif dari tugas hakim adalah peran pengambilan keputusan yang sebenarnya. Hal ini terkait dengan penentuan penemuan fakta dan penerapan norma-norma hukum yang relevan terhadap fakta-fakta kasus. Oleh karena itu, hal ini menjamin ketidakberpihakan hakim dan kapasitas mereka untuk membuat keputusan yudisial berdasarkan fakta-fakta yang ada, tanpa rasa takut atau menguntungkan,⁶ (b) independensi personal, yaitu adanya jaminan masa jabatan dan posisi. Kemandirian pribadi juga berarti bahwa hakim tidak tergantung pada pemerintah dengan cara apa pun yang dapat mempengaruhi mereka dalam membuat keputusan, dalam kasus-kasus tertentu. Independensi personal menandakan bahwa masa jabatan hakim dan syarat dan ketentuan layanan mereka dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa hakim secara individu tidak tunduk pada kontrol eksekutif, (c) *independensi internal*, yaitu independensi dari pengaruh atasan atau kolega), dan (d) independensi *kolektif*, yaitu kemandirian dalam hal partisipasi pengadilan dalam aspek-aspek administratif seperti menentukan anggaran pengadilan dan juga menentukan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) pengadilan, *independensi kolektif* juga dikenal sebagai kemandirian kelembagaan.

Tipologi independensi di atas sejalan dengan independensi kekuasaan kehakiman yang dikonsepsikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu sebagai kemampuan hakim untuk tidak terpengaruh oleh tekanan opini publik dalam merumuskan putusan hukum. Dalam konteks yang berbeda, otoritas mana pun di luar kekuasaan kehakiman, termasuk masyarakat luas, memiliki kewajiban moral untuk menjaga independensi tersebut dengan tidak mencampuri proses peradilan, termasuk dalam pengambilan keputusan hukum.⁷ Mengonsepsikan independensi di atas, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa warga negara yang berprofesi sebagai hakim memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu berupa kebebasan sebagai hakim dalam mengadili suatu perkara. Kemerdekaan kelembagaan lembaga peradilan merupakan cerminan dari kemerdekaan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.⁸

Konsekuensi logis dari independensi di atas adalah hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan independensi peradilan. Dengan demikian, sebagai lembaga yang merdeka, lembaga peradilan harus benar-benar bebas dari pengaruh eksekutif, dan dalam proses pelaksanaan kekuasaan kehakiman juga harus bebas dari paksaan, arahan, atau intervensi, terutama tindakan intimidasi dari pihak-pihak ekstra yudisial.⁹

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai bahwa independensi hakim bukanlah hak istimewa hakim, melainkan hak yang melekat (*indispensable right* atau *inherent right*) pada diri hakim untuk menjamin terpenuhinya hak asasi¹⁰ warga negara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak memihak

5 Ibnu Sina Chandranegara, "Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition," *Constitutional Review* 5, no. 2 (2019): 294.

6 Charles G. Geyh, "Independence of the Judicial Branch in the New Republic, The," *Chicago-Kent Law Review* 73, no. 31 (1998).

7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, 105.

8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2011, 40.

9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2011, 40.

10 Aji Febrian Nugroho, "Legal Protection for Victims of Fair Trial Rights As a Form of Human Rights Protection in the Indonesian Justice System," *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues* (Polri) 2, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.55047/polri.v2i1.493>

(*fair trial*).¹¹ Oleh karena itu, di Indonesia, filosofi kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

Jika konsep-konsep independensi kekuasaan kehakiman di atas digunakan sebagai alat untuk meniru SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka inkonsistensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman sangat terlihat, baik dari sisi *independensi substantif*, *independensi personal*, maupun *independensi internal*. SEMA di atas dapat dilihat sebagai bentuk intervensi Mahkamah Agung sebagai pelaku puncak kekuasaan kehakiman, yang mana di satu sisi, dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara independensi kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi, memang memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi, salah satunya adalah kewenangan mengatur.¹³ MA berwenang mengatur: (a) hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan dalam penyelenggaraan peradilan, (b) membuat peraturan hukum acara sendiri apabila dipandang perlu untuk memenuhi hukum acara yang telah diatur dalam undang-undang.

Fungsi pengaturan Mahkamah Agung berkaitan dengan hukum acara, seperti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bukan berkaitan dengan hukum materiil. SEMA yang menjadi objek pembahasan dalam artikel ini terkait dengan hukum materiil.

Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat dipandang telah melampaui tugas dan fungsinya dalam hal pengaturan, karena, *pertama*, telah memberikan penafsiran mengenai tidak sahnya perkawinan beda agama padahal sampai saat ini belum ada aturan yang tegas, termasuk dalam UU No. 1 Tahun 1974 terkait larangan perkawinan beda agama, *kedua*, telah memerintahkan pengadilan di bawahnya untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, SEMA di atas tidak *mengikat secara hukum* dan tidak *mengikat secara moral* bagi para hakim di bawah Mahkamah Agung. Karena Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pernikahan beda agama, terutama di Indonesia dan beberapa negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sering dianggap kontroversial. Pendekatan terhadap pernikahan beda agama bisa berbeda-beda, tergantung pada interpretasi agama, budaya, dan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Penting untuk diingat bahwa penilaian terhadap pernikahan beda agama harus mempertimbangkan kebebasan beragama, toleransi, dan hak asasi manusia. Beberapa negara mungkin mengizinkan pernikahan beda agama dalam kondisi tertentu, sementara negara lain mungkin melarangnya sama sekali berdasarkan interpretasi hukum dan nilai-nilai agama yang berlaku. Setiap individu dan masyarakat harus mempertimbangkan implikasi dan kemungkinan risiko serta manfaat pernikahan beda agama dengan bijak.

Kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan mengisyaratkan bahwa hakim harus mengerahkan daya pikirnya untuk merumuskan keadilan dalam kasus-kasus yang ada dasar hukumnya, terutama dalam kasus-kasus yang tidak ada dasar hukumnya atau dasar hukumnya tidak jelas. Di sinilah kemampuan ijtihad hakim dipertaruhkan. Karena dalam sebuah putusan tertulis *irah-irah* “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan *irah-irah* tersebut, keadilan merupakan nilai ketuhanan. Karena keadilan adalah jiwa dari hukum. Hukum tanpa keadilan identik dengan zombi. Mayat hidup, ada jasadnya, berkeliaran, tapi tanpa roh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kehadiran SEMA di lingkungan Mahkamah Agung

11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2011, 42.

12 Simon Butt, “The Indonesian Constitutional Court: Implying Rights from the ‘Rule of Law,’” in *The Invisible Constitution in Comparative Perspective*, ed. Rosalind Dixon and Adrienne Stone (United Kingdom: Cambridge University Press, 2018), 298–321.

13 “Mahkamah Agung Republik Indonesia,” accessed October 5, 2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugaspokok-dan-fungsi>.

dan pengadilan di bawahnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman telah mereduksi kemandirian dan hak konstitusional hakim itu sendiri untuk secara bebas dan merdeka menjalankan tugas dan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3.2 Dampaknya SEMA Terhadap Hak Konstitusional Seseorang Dalam Perkawinan Beda Agama

Perlindungan hak konstitusional adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi.¹⁴ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak-hak konstitusional hidup, berkeluarga, melanjutkan keturunan, memperoleh keadilan, dan hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak dalam pemerintahan, hak perempuan, hak anak, hak atas perlindungan, hak atas kepastian hukum.

Merujuk pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan pasal tersebut, perkawinan merupakan hak konstitusional warga negara, hak ini berkembang menjadi hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam bagian pendahuluan paragraf pertama dalam tulisan ini.

Dampak dari SEMA tersebut bagi pelaku perkawinan beda agama adalah perkawinan mereka tidak dapat dicatatkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Padahal, pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada para pelaku perkawinan, terutama perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, selain untuk tertib administrasi. Keharusan pencatatan perkawinan dapat dikaitkan dengan dua konteks utama: (i) mencegah dan (ii) melindungi perempuan dan anak dari perkawinan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika perkawinan tidak dicatatkan, maka akan dikenai sanksi, jika ada kelalaian di dalamnya.

Sebagian pakar hukum Islam memandang pencatatan perkawinan sebagai kebutuhan *dharuriyyah* (primer), yang bertujuan untuk melindungi anak dan keturunan (*hifzal-nasl*),¹⁵ karena fakta sosial menunjukkan bahwa banyak anak yang terlantar karena tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan orang tuanya, terutama ayahnya.¹⁶ Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya hukum yang sangat urgen untuk dilakukan dalam semua bentuk perkawinan. Meskipun dalam Pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dimaknai sebagai syarat administratif, namun hal ini tidak mengurangi arti penting pencatatan perkawinan sebagai upaya menutup pintu-pintu kemudharatan (sebagaimana telah disebutkan di atas) sebagai bentuk implementasi *Sad al-Dzariah* (upaya preventif) sekaligus penerapan kaidah fikih *Dar' al-Mafasid Muqaddam ala Jalb al-Masahalih*.

Penjelasan di atas memperjelas dampak SEMA terhadap hak konstitusional pelaku perkawinan beda agama di Indonesia, yaitu tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28D¹⁷ ayat (1) UUD NRI 1945. Berangkat dari Pasal 28D UUD NRI 1945 tersebut, SEMA yang dimaksud dalam pasal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak konstitusional para pelaku perkawinan untuk: pertama, mendapatkan perlindungan hukum.

Hukum dalam konteks ini dibuat oleh negara untuk melindungi hak-hak setiap manusia.¹⁸ Immanuel Kant menekankan posisi hukum sebagai pelindung hak asasi manusia dan hak kebebasan warga negaranya. Bagi Kant, manusia adalah makhluk yang memiliki akal budi dan kehendak bebas, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk menjunjung tinggi hal tersebut. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat adalah tujuan negara dan hukum, oleh karena itu hak-hak dasar tersebut tidak boleh dihalangi oleh negara.

14 Robert Alexy, “A Non-Positivistic Concept of Constitutional Rights,” *International Journal for the Semiotics of Law* 33, no. 1 (2020): 35–46, <https://doi.org/10.1007/s11196-019-09661-0>.

15 A. Sultan Sulfan, “The Urgency of Marriage Registration in the Perspective of Indonesian Marriage Law and Islamic Law,” *Jurnal Al-Dustur* 6, no. 1 (2023): 72–90.

16 Sulfan, “The Urgency of Marriage Registration in the Perspective of Indonesian Marriage Law and Islamic Law.”

17 Mark Cammack, “Legal Certainty in the Indonesian Constitutional Court: A Critique and Friendly Suggestion,” *Constitutional Democracy in Indonesia*, 2023, 275–98, <https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.003.0014>.

18 Markus Y. Hage, Bernard L. Tanya & Yoan N. Simanjuntak, *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). 73-74.

Uraian teori perlindungan hukum di atas menunjukkan bahwa SEMA tidak mencerminkan tujuan negara. Oleh karena itu, SEMA tidak memuat perlindungan bagi pelaku perkawinan beda agama di Indonesia, bahkan SEMA tidak memiliki visi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kedua, untuk mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan hak konstitusional warga negara, dan pada saat yang sama juga merupakan kewajiban konstitusional negara dalam memenuhinya.¹⁹ Kepastian hukum di sini bukan hanya kepastian hukum, melainkan juga keadilan. Secara terminologi, kepastian adalah suatu hal (keadaan) yang sudah pasti, ketentuan atau ketetapan.²⁰

Ketiga, untuk mencapai kesamaan di hadapan hukum. Sederhananya, kesetaraan di depan hukum berarti bahwa semua orang sama di hadapan hukum.²¹ Hampir semua konstitusi negara memiliki dasar ini untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jika prinsip ini tercantum dalam konstitusi, maka secara logis penguasa dan penegak hukum harus menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²² Asas persamaan di depan hukum atau yang dikenal dengan istilah “*equality before the law*” mengatakan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.²³ Hal ini menjadi paradoks dengan SEMA yang dikeluarkan oleh MA sebagai penegak hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa justru mengeluarkan surat edaran yang bertentangan dengan landasan yang seharusnya dipegang teguh olehnya.

Banyaknya asas kesamaan di depan hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan, menunjukkan bahwa asas ini memiliki kedudukan yang penting dalam hukum. Oleh karena itu, SEMA yang dibahas dalam artikel ini berdampak pada hal-hal mendasar dalam dunia hukum, yang tidak hanya diakui oleh undang-undang, konstitusi, dan konvensi internasional, tetapi juga kitab suci agama juga mengamininya.

3.3 SEMA *Vis a Vis* Perkawinan Beda Agama Lintas Negara Perspektif Hukum Perdata Internasional

Meskipun tidak adanya *legally binding* dan *morally binding*, SEMA yang telah dibahas di atas diperuntukkan bagi para hakim di Indonesia, namun tidak bagi masyarakat awam. Hal ini dapat memantik pihak yang akan kawin beda agama untuk melakukan penyelundupan hukum di bidang perkawinan. Penyelundupan hukum²⁴ adalah menghindari hukum yang seharusnya berlaku yang merupakan kajian dalam Hukum Perdata

-
- 19 Standy Wico et al., “Constitutional Complaint in Indonesia Through the Lens of Legal Certainty,” *Indonesian Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2021): 57, <https://doi.org/10.19184/ijls.v2i1.21449>.
 - 20 CST Kansil Dkk, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Jala Permata, 2009). 385. Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, “Reviewing Legal Justice, Certainty, and Legal Expediency in Government Regulation Number 24 of 2018 Concerning Electronically Integrated Business Services,” *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): 1–24, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.44905>.
 - 21 Khoirum Lutfiyah, “Equality before the Law Principle and the Legal Aid for the Poor: An Indonesian Insight,” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 4 (2021): 517–36, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48292>.
 - 22 Daron Acemoglu and Alexander Wolitzky, “A Theory of Equality Before the Law,” *Economic Journal* 131, no. 636 (2021): 1429–65, <https://doi.org/10.1093/ej/ueaa116>. ‘prosocial behaviour’
 - 23 Agung Mas Triwulandari, “Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before the Law,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 539, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.539-552>. tanpa didukung oleh pendekatan yang bercorak struktural, maka Gerakan bantuan hukum tidak akan efektif, maka strategi bantuan melalui jalur hukum wajib didukung oleh suatu Gerakan yang meruntuhkan ketimpangan tersebut. Kajian ini membahas problematika pemberian bantuan hukum bagi masyarakat dan bagaimana refleksi asas *equality before the law* melalui pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan teknis analisis data bersifat kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa problematik pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural dipengaruhi oleh kerangka hukum normatif pemberian bantuan hukum yang tidak bekerja, dll., sedangkan refleksi asas *equality before the law* berkaitan dengan pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1)
 - 24 J. J. Fawcett, “Evasion of Law and Mandatory Rules in Private International Law,” *The Cambridge Law Journal* 49, no. 1 (1990): 44–62.

Internasional.²⁵ Tujuan dari penyelundupan hukum adalah untuk menghindari akibat hukum tertentu yang tidak diinginkan atau untuk mewujudkan akibat hukum tertentu.²⁶

Perkawinan beda agama dapat dilakukan di negara-negara yang memperbolehkan. Seperti Kanda, Tunisia, Singapura, Inggris, dan Belanda.²⁷ Dari sini, pemenuhan hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia menjadi mahal, karena harus pergi ke luar negeri untuk melaksanakannya. Dengan melakukan perkawinan beda agama di negara-negara di atas, para WNI tersebut terhindar dari pelaksanaan SEMA dan UU Perkawinan sekaligus. Perkawinan beda agama yang dilakukan di negara-negara di atas adalah sah dan memiliki akibat hukum, dan ketika dibawa kembali ke Indonesia juga harus dianggap sah oleh hakim berdasarkan beberapa doktrin yang berlaku dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), yaitu:

3.3.1 Hak yang diperoleh berdasarkan hukum asing

Ada istilah asing yang terkait dengan hal ini, yaitu: orang Belanda menyebutnya *vrekregen rechten*. Di Prancis, disebut *droit acquis*.²⁸ Bahasa latinnya *ius quesitum*, *iura quesita*. Jerman menamakannya dengan *wohlerworbenen rechte*, *erworbene rechts*. Sedangkan di Inggris dikenal dengan *vested rights*,²⁹ hak yang diperoleh, hak, dan kewajiban yang diciptakan di luar negeri.³⁰

Secara teoritis, hak-hak yang diperoleh merupakan kebalikan dari ketertiban umum, karena dalam hak-hak yang diperoleh, hukum asing lebih diutamakan dan hukum nasional dikesampingkan. Sedangkan dalam lembaga-lembaga ketertiban umum, hukum nasional lebih diutamakan dan hukum asing dikesampingkan. Ada beberapa bidang dimana hak-hak yang diperoleh harus diakui, yaitu: (a) Pengaruh perubahan kewarganegaraan terhadap kedewasaan, (b) Perkawinan di luar negeri, (c) Badan hukum yang tidak dikenal, (d) Surat wasiat baru, (e) Perubahan letak benda bergerak, (f) Perubahan bendera kapal, (g) Perceraian atas dasar kebersamaan, dan (h) Perkawinan poligami.³¹

Berdasarkan cakupan varian hak-hak yang diperoleh di atas, perkawinan termasuk di dalamnya, sehingga berdasarkan doktrin ini ada adagium yang menyatakan bahwa sekali menikah, selamanya dianggap menikah sampai perceraian memisahkan mereka. Melalui Pasal 56, UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya telah mengatur perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, dengan kata-kata: Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan seorang WNA adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini. Kemudian ayat (2), menyatakan bahwa *Bukti perkawinan antara suami dan istri wajib didaftarkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan di tempat tinggalnya paling lambat 1 (satu) tahun sejak suami dan istri kembali ke wilayah Indonesia*.

Perkawinan campuran di atas merupakan salah satu kajian dalam HPI, di mana saat ini Indonesia masih menggunakan produk yang berasal dari zaman Hindia Belanda, yaitu Pasal 16, 17, dan 18 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie* (AB) Staatsblad 1847 No. 23 Tahun 1847. Teori HPI menyatakan bahwa perkawinan campuran internasional harus memenuhi dua syarat, yaitu: (a) syarat materiil yang diatur oleh hukum nasional calon mempelai (Pasal 16 AB) dan, (b) syarat formil yang diatur oleh hukum

25 Tikhon Podshivalov, "Evasion of Law in Private International Law," *Journal of Russian Law* 4, no. 8 (2016): 0–0, <https://doi.org/10.12737/20911>.

26 Prasetyo Ade Witoko and Ambar Budhisulistiyawati, "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (August 2, 2019): 251–57, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43015>.

27 Tomi Hidayatullah, Oemar Moechthar, and Dimipta Aprilia, "Inter-Religious Marriage: A Comparison Analysis of Indonesian Law with Other Countries," *Notaire* 6, no. 2 (June 14, 2023): 291–306, <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.45871>

28 G. Liet-Veaux, "Jurisprudence Administrative: Réflexions Sur Les Droits Acquis d'une Décis," *La Revue Administrative* 188, no. 188 (2023): 146–48.

29 R. D. Carswell, "The Doctrine of Vested Rights in Private International Law," *The International and Comparative Law Quarterly* 8, no. 2 (1959): 268–88.

30 Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan ke (Bandung: Binacipta, 1987).

31 Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Buku Kelima*, 2nd ed. (Bandung: Alumni, 1998).

tempat perkawinan dilangsungkan (*lex celebrationis*) (Pasal 18 AB).³²

Dalam Pasal 56 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 di atas, secara tidak langsung Pasal 16 dan 18 AB diterapkan meskipun tidak disebutkan secara jelas. Sementara itu, ketentuan yang menyatakan, “warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini” merujuk pada pasal 18 AB, di mana dinyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di tempat perkawinan itu dilangsungkan”, yang berarti bahwa “bentuk perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan” tunduk pada hukum di mana perkawinan itu dilakukan (syarat formil, mengenai prosedur). Kalaupun ada penjelasan bahwa perkawinan yang sah di luar negeri tidak boleh bertentangan dengan hukum Indonesia, hal ini tentu saja sama saja dengan tidak mengakui sepenuhnya hukum perdata internasional di atas.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dan dibawa ke Indonesia berdasarkan doktrin *acquired rights* dapat dikategorikan melanggar ketertiban umum. Untuk menjawab hal ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ketertiban umum. Secara etimologis, ketertiban umum disebut dengan *Openbare Orde* (bahasa Belanda)³³ dan *Ordre Public* (bahasa Perancis). Dalam bahasa *Anglo Saxon*, ini disebut *Public Policy*. Ketertiban umum ini merupakan bagian penting dari HPI karena dalam memberlakukan hukum asing, suatu negara terikat dengan kepentingan nasional negaranya, sehingga negara tersebut tidak boleh memberlakukan hukum asing jika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum.³⁴ Oleh karena itu, ketertiban umum ini mencegah suatu negara memberlakukan hukum asing jika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum.³⁵

Di Indonesia, ketertiban umum digunakan dengan cara yang cukup variatif, seperti: (a) ketertiban umum dalam hukum perjanjian, yang menjadi pembatas untuk bertindak secara leluasa bagi setiap orang, (b) ketertiban umum dimaknai sebagai ketertiban, kesejahteraan dan keamanan, (c) ketertiban umum disejajarkan dengan kesusilaan yang baik, seperti pembatasan pada kebebasan berkontrak, (d) ketertiban umum disinonimkan dengan istilah keadilan, (e) ketertiban umum dapat diartikan dalam acara pidana, pihak penuntut harus didengar, (f) ketertiban umum juga diartikan bahwa hakim wajib untuk mempergunakan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tertentu.³⁶

Berdasarkan konsep ketertiban umum di atas, diketahui bahwa ia memiliki arti yang luas dan dianggap memiliki arti yang ambigu. Sehingga melahirkan berbagai penafsiran telah dibuat tentang arti ketertiban umum itu sendiri. Beberapa penafsiran termasuk: (a) Penafsiran sempit. Menurut penafsiran ini, ketertiban umum hanya terbatas pada ketentuan hukum positif, sehingga pelanggaran yang dimaksud terbatas pada pelanggaran peraturan perundang-undangan saja, (b) Penafsiran luas, Penafsiran luas tidak membatasi arti ketertiban umum hanya pada ketentuan hukum positif tetapi mencakup semua nilai dan prinsip hukum yang ada dalam pikiran masyarakat, mencakup prinsip keadilan umum dan prinsip kepatutan.³⁷

Tidak jelasnya larangan perkawinan beda agama di Indonesia adalah *exit way* tidak berbenturannya perkawinan tersebut dengan ketertiban umum di Indonesia, hal ini terjadi jika ketertiban umum tersebut dimaknai dengan ketentuan wajib yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun jika ketertiban umum dimaknai dengan keadilan, maka justru penolakan pencatatan perkawinan beda agama tersebut merupakan tindakan diskriminatif yang berlawanan dengan hukum asasi Pasal 27 UUD NRI Tahun

-
- 32 Benny Krestian Heriawanto, “Interfaith Marriages Based on Positive Law in Indonesia and Private International Law Principles,” *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (August 20, 2019): 94–100, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1571>.
- 33 F. A. De Villiers, “Private International Law and Public Policy: Two Recent Dutch Cases,” *Private International Law and Public Law* 3, no. 1 (1970): 99–106, <https://doi.org/10.4337/9781784713478>.
- 34 Zimtya Zora, “Konsep Public Order Dalam Hukum Perdata Internasional,” *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 541, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.299>.
- 35 Zimtya Zora and Tasman Tasman, “Konsep Public Order dalam Hukum Perdata Internasional,” *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (January 13, 2023): 541–64, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.299>.
- 36 Sri Wahyuni, “Konsep Ketertiban Umum Dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law Dan Common Law,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014).
- 37 Meliyani Sidiqah, “Penerapan Konsepsi Ketertiban Umum oleh Hakim dalam HPI Indonesia,” *Journal Evidence Of Law* 1, no. 2 (May 31, 2022): 152–69, <https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.233>.

1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Selain itu, dalam Islam sendiri tidak ada pendapat yang tunggal dalam menyikapi perkawinan beda agama. Terdapat ragam pendapat yang mengitarinya, sehingga tergantung para pihak untuk mengikuti yang mana. Seseorang yang tidak memiliki pilihan lain selain menikah dapat mengikuti pendapat para ulama yang memperbolehkan pernikahan semacam itu. Dengan kata lain, pernikahan seorang wanita muslimah dengan seorang pria ahli alkitab dapat dianggap sah dalam kondisi darurat.³⁸

Lebih dari itu, pada tahun 1986, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 1400K/PDT/1986 pernah mengabulkan perkawinan beda agama oleh dua pihak yang mengajukan kasasi. Majelis Hakim MA menyimpulkan bahwa UU Perkawinan tidak mengandung ketentuan yang melarang perkawinan antar agama. Menurut majelis hakim, itu sejalan dengan bunyi Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 di atas, juga sejalan dengan Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *negara memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk menganut dan beribadah menurut agama mereka sendiri*.

Penting untuk ditengahkan bahwa lembaga ketertiban umum dalam penerapannya mirip dengan rem darurat yang digunakan saat suatu negara menerima hukum asing. Oleh karena itu, menurut kaidah HPI, lembaga ketertiban umum ini muncul ketika hukum asing yang akan diterapkan di suatu negara bertentangan dengan perasaan dan asas-asas keadilan dari hukum dan tatanan masyarakat negara tersebut. Jika demikian pemahamannya, maka dalam konteks ini, tatanan masyarakat Indonesia heterogen terdiri dari berbagai macam ikatan-ikatan primordial, justru penolakan pencatatan perkawinan beda agama menyimpang dari realitas heterogenitas ini. realitas sosiologis inilah yang mendasari dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan di PN.

Uraian di atas merupakan argumentasi rasional bahwa akibat hukum dari perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, harus diakui sepenuhnya oleh hakim di Indonesia (dicatat) sebagai negara asal pelaku berdasarkan doktrin hak-hak yang telah diperoleh atau pelanjutan keadaan hukum, atau bahwa hak-hak yang diperoleh di luar negeri sedapat mungkin diakui dan dihormati oleh hakim negara asalnya.

3.3.2 Asas Resiprositas dan *Comitas Gentium*

Keharusan pencatatan perkawinan di Indonesia bagi perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, selain di dukung oleh hak-hak yang diperoleh atau pelanjutan keadaan hukum, juga didukung oleh asas resiprositas. Asas ini dikenal dengan beberapa istilah, yaitu: (a) *reciprocite* (Perancis), (b) *gleichberechtigung und vergeltung, gegenrecht, reziprozitat, gegenausnahme, gegenseitigkeit* (Jerman), (c) *reciprocity* (Inggris), (d) *wederkerigheid en vergelding, reciprociteit* (Belanda), (e) *reciprocidad* (Spanyol); dan (f) *reciprocita* (Italia).³⁹

Penerapan asas resiprositas di atas adalah konsekuensi logis dari keberadaan Indonesia sebagai salah satu anggota masyarakat Internasional. Asas ini menyatakan bahwa jika suatu negara ingin dilayani dengan baik di negara lain, maka negara tersebut harus memperlakukan negara lain dengan baik.⁴⁰ Negara-negara forum (*lex fori*) biasanya sangat memperhatikan asas resiprositas, atau timbal balik, ketika mengakui prinsip “hak yang diperoleh”. Negara-negara tidak ingin terlalu cepat menggunakan ketertiban umum untuk memperbaiki hubungan mereka dengan negara lain, seperti halnya dengan ketertiban umum. Jika suatu negara kurang memperhatikan perpanjangan status hukumnya dibandingkan dengan negara lain, maka tidak masuk akal jika negara lain juga akan memperhatikan perpanjangan status hukumnya dibandingkan dengan negara pertama.

Kewajiban pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia juga dapat didasarkan pada asas *comitas gentium*⁴¹ (kesopanan). Berdasarkan alasan kesopanan antar negara (*comitas gentium*), diakui pula bahwa

38 Recep Çiğdem, “Interfaith Marriage in Comparative Perspective,” *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae* 68, no. 1 (2015): 59–86.

39 Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia (Buku 6)* (Bandung: Bina Cipta, 2018).

40 Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016). 26. Stevani Komara, “Penerapan Asas Resiprositas (Timbal Balik) Dalam Proses Ekstradisi: Studi Kasus Maria Lumowa,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 1 (2021): 374–78, <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1726>.

41 Stefan Koos, “Digital Globalization and Law,” *Lex Scientia Law Review* 6, no. 1 (2022): 33–68, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55092>.

setiap pemerintah negara berdaulat mengakui bahwa hukum yang telah berlaku di negara asalnya akan tetap berlaku di mana pun sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum.⁴²

Dasar perluasan status hukum, resiprositas, dan *comitas gentium di* atas merupakan argumen rasional bagi kewajiban negara Indonesia untuk mengakui dan mencatatkan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Ketiga dasar tersebut dapat dijadikan dasar bagi *interlegalnya* perkawinan tersebut sehingga keabsahannya bersifat transnasional. Oleh karena itu dalam konteks ini, *interlegalitas* menjadi jalan untuk mencari solusi hukum atas keabsahan perkawinan yang bersangkutan di hadapan sistem hukum banyak negara, sehingga solusi ini tertanam dalam hukum dan dibenarkan oleh hukum itu sendiri.⁴³

Berdasarkan pemaparan di atas, asas perolehan hak, asas resiprositas, dan asas *comitas gentium* merupakan asas-asas yang melandasi interlegalitas perkawinan beda agama, sehingga perkawinan tersebut memperoleh legalitas antar sistem hukum yang menimbulkan kewajiban bagi sistem hukum tertentu untuk mengakui akibat-akibat hukumnya di luar negeri agar dapat dicatatkan di Indonesia, baik melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu maupun tidak. Hal ini tentunya lebih memberikan keadilan bagi para pihak atas dasar persamaan kedudukan di depan hukum, daripada harus memaksakan SEMA untuk diberlakukan. Dengan perlakuan seperti itu, hubungan internasional akan tercipta dalam bingkai kesantunan karena ada rasa saling menghargai, mengakui, dan menghormati konsekuensi hukum masing-masing negara, selama hal tersebut tidak melanggar hal-hal yang bersifat kodrati. Seperti halnya pernikahan sesama jenis, hal ini tidak akan pernah dilegalkan di Indonesia karena melanggar hakikat pernikahan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut, *pertama*, SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai aktor puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia dapat memberikan dampak negatif bagi independensi pelaku kekuasaan kehakiman di bawahnya, baik secara substantif, personal, maupun fungsional struktural. Selain itu, juga tidak mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional hakim untuk secara leluasa menangani perkara yang diajukan kepada mereka. *Kedua*, Keberadaan SEMA dapat berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat pelaku perkawinan beda agama dalam hal kepastian hukum, perlindungan hukum, dan persamaan di hadapan hukum. Mengingat persamaan di depan hukum merupakan hak asasi manusia, maka SEMA secara otomatis tidak sejalan dengan hak asasi manusia tersebut. *Ketiga*, SEMA dapat memicu terjadinya penyelundupan hukum di bidang perkawinan di mana ketika akibat hukumnya dibawa ke Indonesia maka harus diakui oleh hakim Indonesia dengan berlandaskan pada doktrin kelanjutan keadaan hukum, asas resiprositas, asas *comitas gentium*, di mana ketiganya dapat menjadi dasar keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Merujuk pada kesimpulan di atas, maka untuk menjaga marwah Indonesia sebagai negara hukum di mana harus ada kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk memenuhi hak-hak konstitusional hakim, hak-hak konstitusional para pelaku perkawinan beda agama untuk mendapatkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kesamaan kedudukan di depan hukum, maka Mahkamah Agung perlu segera mencabut SEMA yang telah dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, Daron, and Alexander Wolitzky. "A Theory of Equality Before the Law." *Economic Journal* 131, no. 636 (2021): 1429–65. <https://doi.org/10.1093/ej/ueaa116>.
- Achmad Irwan Hamzani. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." *Yustisia* 90, no. September-Desember (2014): 1–20. <https://doi.org/10.31090/hukumbisnis.v3i1.829>.
- Alexy, Robert. "A Non-Positivistic Concept of Constitutional Rights." *International Journal for the Semiotics of Law* 33, no. 1 (2020): 35–46. <https://doi.org/10.1007/s11196-019-09661-0>.

42 Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: UII Press, 2007).

43 Gianluigi Palombella Jan Klabbbers, "Situating Inter-Legality," in *The Challenge of Inter-Legality*, ed. Gianluigi Palombella Jan Klabbbers (United Kingdom: Cambridge University Press, 2019), 1–20.

- Amaru Muftie Holish and Aulia Maharani. "Strengthening Constitutional Complaint Authority: Enhancing Citizens' Constitutional Rights Protection in Indonesia." *Law & Legal Reform* 4, no. 2 (2023): 345–64.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Arundathi. K and Sonali Awasthi. "The Critical Analysis of Natural Rights Theory ARUNDATHI." *Internasional Journal of Law Management & Humanities* 3, no. 6 (2020): 129–42.
- Atmadja, I Dewa Gede, I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- AUDA, JASSER. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. London Washington: the international institute of islamic thought, 2019. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>.
- Ávila, Humberto. *Certainty in Law*. Edited by Frederick Schauer and Torben Spaak Laporta, Francisco J. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
- Bayu Seto Hardjowahono. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*. Edisi Keem. Bandung, 2006.
- Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage. *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition." *Constitutional Review* 5, no. 2 (2019): 294. <https://doi.org/10.31078/consrev525>.
- Christopher Tollefsen. "New Natural Law Foundations of Human Rights." In *The Cambridge Handbook of Natural Law and Human Rights*, edited by IAIN T. Benson and Mark D. Retter Tom Angier, 31–43. United Kingdom: Cambridge University Press, 2022.
- CST Kansil Dkk. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata, 2009.
- Dimiyati, Khudzaifah, Haedar Nashir, Elviandri Elviandri, Absori Absori, Kelik Wardiono, and Arief Budiono. "Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis." *Heliyon* 7, no. 8 (2021): e07865. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>.
- Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- G. Liet-Veaux. "JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE: Réflexions Sur Les Droits Acquis d'une Décis." *La Revue Administrative* 188, no. 188 (2023): 146–48.
- Gisbert, Rafael Bustos. "Judicial Independence in European Constitutional Law." *European Constitutional Law Review* 18, no. 4 (2022): 591–620. <https://doi.org/10.1017/S1574019622000347>.
- Heriawanto, Benny Krestian. "INTERFAITH MARRIAGES BASED ON POSITIVE LAW IN Indonesia AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW PRINCIPLES." *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (August 20, 2019): 94–100. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1571>.
- Hidayatullah, Tomi, Oemar Moechthar, and Dimipta Aprilia. "Inter-Religious Marriage: A Comparison Analysis of Indonesian Law With Other Countries." *Notaire* 6, no. 2 (June 14, 2023): 291–306. <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.45871>.
- Indaryanto, Wisnu. "Kedaulatan Indonesia Diantara Virus Corona Versus Asas Resiprositas Dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Perturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 121. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.654>.
- Ismaidar, Yasmirah Mandasari Saragih. "An Independence of Judicial Power Under the System of Justice: Study Case In Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam." *Journal Ilmiah Online* 1, no. 1 (2018): 60.
- James Chappel. "The Mythical Connection between Natural Law and the Universal Declaration of Human Rights." In *The Cambridge Handbook of Natural Law and Human Rights and Human Rights*, edited by Mark D. Retter Tom Angier, IAIN T. Benson, 88–99. United Kingdom: Cambridge University Press, 2022.
- Jan Klabbbers, Gianluigi Palombella. "Situating Inter-Legality." In *The Challenge of Inter-Legality*, edited by Gianluigi Palombella Jan Klabbbers, 1–20. United Kingdom: Cambridge University Press, 2019.

- Khair, Muhamad Helmi Muhamad, and Haswira Nor Mohamad Hashim. "Justifications of Intellectual Property Rights: A Discussion on Locke and Hegel's Theories." *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2020): 114. <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i2.a16595>.
- Kliemt, Hartmut. "The Logical Foundations of Constitutional Democracy between Legal Positivism and Natural Law Theory." *Public Choice* 195, no. 3–4 (2023): 269–81. <https://doi.org/10.1007/s11127-021-00888-9>.
- Komara, Stevani. "Penerapan Asas Resiprositas (Timbal Balik) Dalam Proses Ekstradisi: Studi Kasus Maria Lumowa." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 1 (2021): 374–78. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1726>.
- Koos, Stefan. "Digital Globalization and Law." *Lex Scientia Law Review* 6, no. 1 (2022): 33–68. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55092>.
- Lifante-Vidal, Isabel. "Is Legal Certainty a Formal Value?" *Jurisprudence* 0, no. 0 (2020): 456–67. <https://doi.org/10.1080/20403313.2020.1778289>.
- Lund, Christian. "Forum Shopping and Shopping Forums: Another 40-Year Anniversary." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 53, no. 3 (2021): 414–18. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1996075>.
- Lutfiyah, Khoirum. "Equality before the Law Principle and the Legal Aid for the Poor: An Indonesian Insight." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 4 (2021): 517–36. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48292>.
- "Mahkamah Agung Republik Indonesia." Accessed October 5, 2023. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.
- Mark D. Retter, Tom Angier, IAIN T. Benson, ed. *The Cambridge Handbook of Natural Law and Human Rights*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2022.
- Marlen van den Ecker. "Human Rights by Virtue of Reason: Kant's Latent Contribution to the Declaration of Human Rights Chair of Political Theory and History of Ideas Module : POL 720 Lecturer : Dr Matthias Enders Human Rights by Virtue of Reason : Kant ' s Latent Contributio." *Friedrich-Schiller-University Jena*, no. November (2019).
- Murdan. *Pluralisme Hukum Di Indonesia: Interlegality Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak*. Yogyakarta: Program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul. "Unregistered Marriage Between Indonesian Citizens and Foreign Citizens With the Legal Perspective of Marriage in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 2 (2020): 149. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3396>.
- Nugroho, Aji Febrian. "Legal Protection for Victims of Fair Trial Rights As a Form of Human Rights Protection in the Indonesian Justice System." *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (Polri)* 2, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.55047/polri.v2i1.493>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Pasamai, S, and H Baharuddin. "The Legal Sure of Marriage Itsbat Towards The Status of Marriage (Study of The Decision of The Takalar Religious Court)." *Gerechtiheid Law Journal* 1, no. 2 (2020): 13–27.
- Pesurnay, Althien John. "Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan HAM Di Indonesia." *Jurnal Filsafat* 31, no. 2 (2021): 192. <https://doi.org/10.22146/jf.56142>.
- Pratiwi, Dian Kus. "Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Di Sekolah." *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)* 1, no. 1 (2019): 24–33. <https://doi.org/10.20885/jamali.vol1.iss1.art3>.

- Pratiwi, Dian Kus, Dessy Ariani, and Despan Heryansyah. "Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Di Sekolah." *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, May 14, 2019, 24–33. <https://doi.org/10.20885/jamali.vol1.iss1.art3>.
- Rismana, Daud, Hariyanto, Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri, Intan Ayu Nur Laili, and Hajar Salamah Salsabila Hariz. "Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. Hukum dan Masyarakat (Mei 2023): 140–50. <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i1>.
- Sanaky, M S Rezky, Annisa Fitria, Risalatul Hukmi, Rangga Kala Mahaswa, M Rodinal Khair Khasri, Pradnya Lingga D, M S Rezky Sanaky, and Annisa Fitria. "John Locke's Ethics: Reflection of The Concept of Property Rights." In *Digital Press Social Sciences and Humanities John*, 2023.
- Sangiovanni, Andrea. "Human Rights in a Kantian Key." *Kantian Review* 24, no. 2 (2019): 249–61. <https://doi.org/10.1017/S1369415419000049>.
- Seagrave, S Adam. "How Old Are Modern Rights ? On the Lockean Roots of Contemporary Human Rights Discourse." *Journal of the History of Ideas* 72, no. 2 (2019): 305–27.
- Shahar, Ido. "Legal Pluralism and the Study of Shari'a Courts." *Islamic Law and Society* 15, no. 1 (2008): 112–41. <https://doi.org/10.1163/156851908X287280>.
- Shimon Shetreet. "Judicial Independence and Accountability in Israel." *The International and Comparative Law Quarterly* 33, no. 4 (1984): 979–1012.
- Sidiqah, Meliyani. "PENERAPAN KONSEPSI KETERTIBAN UMUM OLEH HAKIM DALAM HPI INDONESIA." *Journal Evidence Of Law* 1, no. 2 (May 31, 2022): 152–69. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.233>.
- Simon Butt. "The Indonesian Constitutional Court: Implying Rights from the 'Rule of Law.'" In *The Invisible Constitution in Comparative Perspective*, edited by Rosalind Dixon and Adrienne Stone, 298–321. United Kingdom: Cambridge University Press, 2018. <https://doi.org/10.1017/9781108277914.001>.
- Sitizalikha, S, A Abdullah, and ... "Marriage Registration in Islamic Law." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 3 (2021): 7128–35.
- Sudargo Gautama. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan ke. Bandung: Binacipta, 1987. ———. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia (Buku 6)*. Bandung: Bina Cipta, 2018.
- Sulfian, A. Sultan. "The Urgency of Marriage Registration in the Perspective of Indonesian Marriage Law and Islamic Law." *Jurnal Al-Dustur* 6, no. 1 (2023): 72–90. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v6i1.4224>.
- Susilo, A P, and H W Aminah. "Aspek Asas Resiprositas Dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–13.
- Timothy Sandefur. "The Natural Right of Property." *Texan A&M Journal of Property Law* 9, no. 4 (2023).
- Triwulandari, Agung Mas. "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 539. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.539-552>.
- Villiers, F. A. De. "Private International Law and Public Policy: Two Recent Dutch Cases." *Private Internasional Law and Public Law* 3, no. 1 (1970): 99–106. <https://doi.org/10.4337/9781784713478>.
- Wahyuni, Eka Fitri. "PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)," n.d.
- Wahyuni, Sri. "Konsep Ketertiban Umum Dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law Dan Common Law." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1947>.

- Wai, Robert. "The Interlegality of Transnational Private Law." *Law and Contemporary Problems* 71, no. 3 (2008): 107–27.
- Wanto, Deri, Rahmad Hidayat, and R. Repelita. "Maqasid Shariah's Change as Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Shariah." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 427. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3122>.
- Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. "Reviewing Legal Justice, Certainty, and Legal Expediency in Government Regulation Number 24 of 2018 Concerning Electronically Integrated Business Services." *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): 1–24. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.44905>.
- Wico, Standy, Michael Michael, Patricia Louise Sunarto, and Anastasia Anastasia. "Constitutional Complaint in Indonesia Through the Lens of Legal Certainty." *Indonesian Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2021): 57. <https://doi.org/10.19184/ijls.v2i1.21449>.
- Witoko, Prasetyo Ade, and Ambar Budhisulistyawati. "PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (August 2, 2019): 251–57. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43015>.
- Wolemonwu, Victor Chidi. "Richard Dean: The Value of Humanity in Kant's Moral Theory." *Medicine, Health Care, and Philosophy* 23, no. 2 (2020): 221–26. <https://doi.org/10.1007/s11019-019-09926-2>.
- Zhang, Shuo. "The Inalienable Liberty in the Social Contract Theory —As the Representative with Hobbes and Locke." *Open Journal of Social Sciences* 08, no. 11 (2020): 219–27. <https://doi.org/10.4236/jss.2020.811020>.
- Zora, Zimtya. "Konsep Public Order Dalam Hukum Perdata Internasional." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 541. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.299>.
- Zora, Zimtya, and Tasman Tasman. "KONSEP PUBLIC ORDER DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (January 13, 2023): 541–64. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.299>.